

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data – data yang tersedia, kemudian dibahas dan dianalisa mengenai perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan komersial berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan Undang – Undang Perpajakan terhadap PT. X, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Perbedaan yang terjadi pada PT. X terhadap aktiva perusahaan yaitu terhadap penyusutan aktiva tetap. Ada koreksi yang dikarenakan perbedaan besarnya tarif penyusutan laporan keuangan komersial berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan dengan laporan fiskal berdasarkan Undang – Undang Perpajakan. Rekonsiliasi fiskal ini dilakukan atas dasar perbedaan waktu karena perhitungan masa manfaat yang berbeda antara kebijakan perusahaan untuk laporan keuangan komersial dengan kebijakan pajak untuk laporan keuangan fiskal dalam perhitungan penyusutan atas aktiva tetap. Perbedaan tersebut terbukti dengan adanya perbedaan sebesar Rp. 39.060.345,- dimana laporan keuangan komersial melaporkan penyusutan sebesar Rp. 204.515.624,- sedangkan laporan keuangan fiskal melaporkan penyusutan sebesar Rp. 165.455.279,-. Perbedaan penyusutan tersebut menyebabkan adanya juga perbedaan dalam laba penjualan aktiva tetap (kendaraan) yang terjadi pada

tahun 2002. hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan pengakuan nilai buku yang dilaporkan komersial dan fiskal.

2. Banyaknya perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal menyebabkan besarnya penghasilan kena pajak untuk tahun berjalan berdeda, dimana menurut komersial perusahaan memiliki PKP sebesar Rp. 20.425.720,- sedangkan fiskal melaporkan bahwa perusahaan memiliki PKP sebesar Rp. 84.061.716,-. Perbedaan PKP tersebut menyebabkan pajak terhutang untuk tahun berjalanpun berbeda dimana komersial mengakui pajak sebesar Rp. 2.042.572,- sedangkan fiskal melaporkan bahwa pajak PT. X untuk tahun 2002 sebesar Rp. 16.724.100,-. Dengan demikian maka laba bersih PT. X pun menjadi berbeda yaitu menurut komersial laba bersih perusahaan sebesar Rp. 18.383.148,- sedangkan fiskal melaporkan bahwa laba bersih PT. X sebesar Rp. 67.437.716,-.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, PT. X telah melakukan penerapan yang baik dalam penyusunan laporan keuangan baik itu laporan keuangan komersial berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan dengan laporan fiskal berdasarkan Undang – Undang Perpajakan. Hal ini dikarenakan perusahaan ini menggunakan tenaga ahli yang benar – benar ahli di bidangnya dan melakukan pekerjaannya dengan profesional. Namun terdapat kelemahan dalam hal masa manfaat penyusutan untuk aktiva yang ditetapkan oleh perusahaan dengan ketentuan pajak yang ditetapkan.

Saran yang diberikan penulis untuk PT. X yaitu menghitung dan melaporkan laporan keuangan komersial perusahaan sebaiknya dilakukan berdasarkan peraturan – peraturan yang ada untuk mempermudah perusahaan menghitung pajak tahun berjalan.